



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Hj. Takka binti Masati, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan poros Sengkang, Lingkungan II Lompoe, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, *disebut sebagai Pemohon I.*

Hj. Sri Astuti binti H. Asri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan poros Sengkang, Lingkungan II Lompoe, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, *disebut sebagai Pemohon II.*

Hj. Sri Fuji Astika binti H. Asri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan poros Sengkang, Lingkungan II Lompoe, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, *disebut sebagai Pemohon III.*

Nurul Astri Ramdayani binti H. Asri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan poros Sengkang, Lingkungan II Lompoe, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, *disebut sebagai Pemohon IV.*

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2018 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 4 Mei 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama H. Asri bin Nure pada tahun 1985 di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa H. Asri bin Nure meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007
3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dengan Almarhum (H. Asri bin Nure) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Sri Astuti (anak)
 - Hj. Sri Fuji Astika (anak)
 - Nurul Astri Ramdayani (anak)
4. Bahwa Pemohon I mempunyai ahli waris yaitu:
 - Hj. Sri Astuti (anak)
 - Hj. Sri Fuji Astika (anak)
 - Nurul Astri Ramdayani (anak)
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan administrasi ke Bank BRI Cabang Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Pemohon I yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum H. Asri bin Nure meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007
3. Menetapkan Hj. Takka binti Masati adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Hj. Takka binti Masati yaitu:
 - Hj. Takka binti Masati
 - Hj. Sri Astuti
 - Hj. Sri Fuji Astika
 - Nurul Astri Ramdayani
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Silsilah Keturunan La Mamma yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Benteng, tertanggal 14 Desember 2017, telah bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Sare bin La Tuwo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Pesantren, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan Pemohon hanya tetangga, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Hamza bin La Mamma.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris, karena Ayah Pemohon meninggal dunia bernama La Mamma bin Makkulase.
- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia pada tanggal tahun 1982.
- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia karena betul-betul sakit bukan karena faktor dari orang lain.
- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia secara Islam.
- Bahwa anak La Mamma bin Makkulase hanya satu orang seibu dan dua orang seayah.
- Bahwa kedua orang tua La Mamma bin Makkulase lebih dahulu meninggal dunia daripada La Mamma bin Makkulase.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggalkan Ahli Waris sebanyak dua orang masing-masing bernama Hamza bin La Mamma dan Idanah bin La Mamma.

- Bahwa yang saksi tahu dua kali yaitu seorang perempuan bernama Irewe dikarunia satu orang anak bernama Hamza dan menikah dengan P. Dinggi dikarunia seorang anak bernama Idanah.

- Bahwa tidak ada lagi ahli La Mamma bin Makkulase yang lain.

- Bahwa untuk mengurus Harta Warisan dari Almarhum La Mamma bin Makkulase dan urusan lainnya.

2. Sulaeman bin Camalla, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di kelurahan Pacongai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan darah dengan Pemohon yaitu ipar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Hamza bin La Mamma.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris, karena Ayah Pemohon meninggal dunia bernama La Mamma bin Makkulase.

- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia pada tanggal tahun 1982.

- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia karena betul-betul sakit bukan karena faktor dari orang lain.

- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggal dunia secara Islam.

- Bahwa anak La Mamma bin Makkulase hanya satu orang seibu dan dua orang seayah kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

- Bahwa kedua orang tua La Mamma bin Makkulase lebih dahulu meninggal dunia daripada La Mamma bin Makkulase.

- Bahwa La Mamma bin Makkulase meninggalkan Ahli Waris sebanyak dua orang masing-masing bernama Hamza bin La Mamma dan Idanah bin La Mamma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dua kali yaitu seorang perempuan bernama Irewe dikarunia satu orang anak bernama Hamza dan menikah dengan P. Dinggi dikarunia seorang anak bernama Idanah.
- Bahwa tidak ada lagi ahli Waris La Mamma bin Makkulase yang lain.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengurus Harta Warisan dari Almarhum La Mamma bin Makkulase dan urusan lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana yang termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P, Alat bukti tertulis tersebut bukan merupakan alat bukti otentik hanya berupa surat yang dibuta oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah, sehingga nilai alat bukti tersebut hanya surat petunjuk. selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan

Pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama hidupnya La Mamma bin Makkulase menikah sebanyak 2 kali yaitu dengan Irewe binti Wa Rekkeng dan P. Dinggi binti P. Bulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan La Mamma bin Makkkulase dengan Irewe binti Wa Rekkeng memiliki 1 orang anak bernama Hamza bin La Mamma.
- Bahwa dalam perkawinan La Mamma bin Makkkulase dengan P. Dinggi binti P. Bulang memiliki 1 orang anak bernama Idarnah binti La Mamma.
- Bahwa La Mamma bin Makkkulase telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa La Mamma bin Makkkulase meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa P. Dinggi binti P. Bulang telah meninggal dunia pada tahu 1985.
- Bahwa kedua orang tua lebih dahulu meninggal dari La Mamma bin Makkkulase.
- Bahwa almarhum La Mamma bin Makkkulase meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Hamza bin La Mamma dan Idarnah binti La Mamma.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa La Mamma bin Makkkulase terbukti telah meninggal dunia pada tahun 1982, ketika meninggal dunia La Mamma bin Makkkulase meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Hamza bin La Mamma dan Idarnah binti La Mamma.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka La Mamma bin Makkkulase memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Hamza bin La Mamma dan Idarnah binti La Mamma beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Hamza bin La Mamma dan Idarnah binti La Mamma, adalah ahli waris almarhum La Mamma bin Makkkulase yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris H. Asri bin Nure adalah:
 - Hj. Takka binti Masati (istri).
 - Hj. Sri Astuti (anak)
 - Hj, Sri Fuji Astika (anak)
 - Nurul Astri Ramdayani (anak).
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi oleh kami Ali Hamdi, S.Ag. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ali Hamdi, S.Ag. MH.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. : Rp 50.000,00

Biaya ATK

3. : Rp 380.000,00

Biaya Panggilan

4. : Rp 5.000,00

Biaya redaksi

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)